



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 / 340 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENYEKATAN SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antarlembaga dan instansi pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten;
 - b. bahwa pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;

- c. bahwa dalam rangka penanggulangan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo yang saat ini pada kriteria situasi pandemi level 4, diperlukan pengetatan aktivitas masyarakat dengan membatasi pergerakan orang dengan penyekatan lalu lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Gabungan Penyekatan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Darurat Corona Virus Disease 2019*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

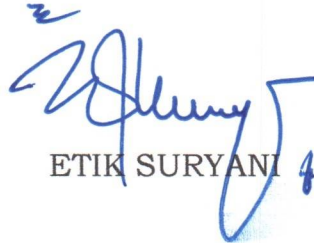
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gabungan Penyekatan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan penyekatan jalan pada titik-titik penyekatan;
 - b. melakukan koordinasi dan sosialisasi penyekatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. melakukan patroli dalam rangka pengawasan penyekatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. melaporkan pelaksanaan penyekatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease 2019* kepada Bupati; dan
 - e. bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440 / 340 TAHUN 2021
 Tanggal : 12 Juli 2021

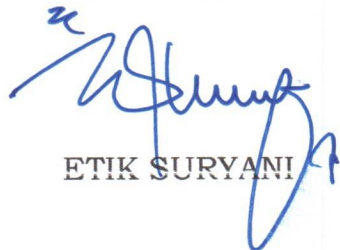
SUSUNAN TIM GABUNGAN PENYEKATAN SELAMA PEMBERLAKUAN
 PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
 CORONA VIRUS DISEASE 2019
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4	
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu Tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
7.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan
8.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Andy Kusuma NIP 19801211 200901 1 009	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

2.

12.	Sriyanto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Sigit Budiyanoro	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Aang Kurniawan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Afed Kustiyanto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Rendi Narwanto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Sujanto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Sarno	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Trisno Purnomo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Adi Supriyatmoko	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Ageng Saryanto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Eko Yulianto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	18 Orang Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24.	6 Orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI